



Pengelolaan ZISWAF dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Dompot Dhuafa Pekanbaru

M. Alfajri¹, Azwar², Ikhwan Musridi³, Indah Gustina Putri⁴, Muthiya Lutfiyah⁵,
Tiara Rahma Dini⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: indahgustinaputri400@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 02, 2026

Accepted Juni 17, 2026


Keywords:

ZISWAF, Islamic Philanthropy,
Dompot Dhuafa, Zakat
Digitalization, Community
Empowerment

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) funds and their role in improving community welfare through a qualitative study at Dompot Dhuafa Pekanbaru. The research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The analysis links field data with the POAC management function, zakat governance principles, and the concept of community empowerment. The findings show that Dompot Dhuafa Pekanbaru manages ZISWAF through fundraising, administration, distribution, and empowerment mechanisms directed toward five main program pillars: education, health, economy, social services, and da'wah and culture. Digital channels such as QRIS, online services, and cashless payments have expanded public access to Islamic philanthropic giving. However, the effectiveness of digitalization is not determined solely by the availability of technology, but also by digital literacy, public trust, clarity of contracts, and transparent reporting. This study concludes that professional and empowerment-oriented ZISWAF management can serve as an important instrument for strengthening community welfare, particularly when supported by accountable governance, sustainable mentoring for beneficiaries, and continuous zakat education.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 02, 2026

Accepted Juni 17, 2026

Keywords:

ZISWAF, Filantropi Islam,
Dompot Dhuafa, Digitalisasi
Zakat, Pemberdayaan
Masyarakat

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui studi pada Dompot Dhuafa Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan, fungsi manajemen POAC, prinsip tata kelola lembaga zakat, serta konsep pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Pekanbaru mengelola ZISWAF melalui sistem penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang diarahkan pada lima pilar program, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Penggunaan kanal digital seperti QRIS, layanan daring, dan pembayaran non-tunai memperluas akses masyarakat dalam menyalurkan dana sosial keagamaan. Meskipun demikian, efektivitas digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh literasi digital, kepercayaan publik, kejelasan akad, dan transparansi laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang profesional dan berbasis pemberdayaan dapat menjadi



instrumen penting dalam penguatan kesejahteraan masyarakat, terutama apabila didukung oleh tata kelola yang akuntabel, pendampingan mustahik yang berkelanjutan, serta edukasi zakat yang konsisten.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Indah Gustina Putri
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: indahgustinaputri400@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif sosial, ZISWAF tidak hanya menjadi kewajiban atau anjuran keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Fungsi redistribusi ini menjadi relevan dalam masyarakat modern karena kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, dan lemahnya kapasitas ekonomi masyarakat prasejahtera tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan negara. Oleh sebab itu, lembaga amal zakat dan lembaga filantropi Islam memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara muzakki, donatur, wakif, dan mustahik. Apabila dikelola dengan baik, dana ZISWAF dapat menjadi sumber daya sosial yang membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi. Dengan demikian, kajian mengenai pengelolaan ZISWAF perlu ditempatkan dalam kerangka manajemen kelembagaan, akuntabilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital ikut memengaruhi pola penghimpunan ZISWAF. Masyarakat tidak lagi hanya menyalurkan zakat melalui pembayaran langsung di kantor lembaga, tetapi juga melalui transfer bank, QRIS, aplikasi donasi, dan kanal pembayaran digital lainnya. Makarim dan Hamzah (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi manajemen zakat membuka peluang peningkatan efisiensi, perluasan jangkauan muzakki, dan penguatan data dalam pengelolaan zakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan alat pembayaran, tetapi bagian dari transformasi tata kelola lembaga zakat. Dalam konteks ini, lembaga zakat dituntut tidak hanya menyediakan kanal transaksi digital, melainkan juga memastikan keamanan data, keterlacakan dana, kemudahan pelaporan, serta komunikasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tanpa kesiapan kelembagaan dan literasi publik, digitalisasi dapat berhenti sebagai fasilitas teknis yang belum sepenuhnya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Dompet Dhuafa merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang dikenal luas di Indonesia karena mengembangkan model pengelolaan dana sosial keagamaan berbasis program pemberdayaan. Berdasarkan laporan kunjungan yang menjadi sumber data utama penelitian ini, Dompet Dhuafa Pekanbaru menjalankan program pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-kemanusiaan, serta dakwah dan budaya. Program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF tidak berhenti pada distribusi dana, tetapi diarahkan untuk membangun kapasitas penerima manfaat. Bantuan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan modal usaha, pendampingan UMKM, layanan mustahik, dan program sosial lainnya menggambarkan adanya kombinasi antara pendekatan karitatif dan produktif.



Pendekatan karitatif tetap diperlukan untuk kebutuhan mendesak, sedangkan pendekatan produktif dibutuhkan untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi penting karena masyarakat miskin sering menghadapi masalah berlapis, mulai dari kekurangan pendapatan, rendahnya akses layanan dasar, hingga keterbatasan keterampilan usaha.

Kajian tentang Dompot Dhuafa juga relevan karena lembaga ini memiliki pengalaman dalam pengembangan zakat online. Hidayat dan Mukhlisin (2020) menemukan bahwa aplikasi zakat online Dompot Dhuafa berkontribusi terhadap pertumbuhan penghimpunan zakat karena memberikan kemudahan bagi muzakki dan donatur untuk bertransaksi kapan saja. Temuan tersebut mendukung pemahaman bahwa kemudahan akses menjadi faktor penting dalam perilaku pembayaran zakat masyarakat modern. Namun, kemudahan akses perlu diimbangi dengan kredibilitas lembaga, kejelasan program, serta pelaporan dampak yang dapat diterima publik. Dalam lembaga zakat, kepercayaan masyarakat merupakan aset sosial yang menentukan keberlanjutan penghimpunan dana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi sebagai inovasi pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari strategi membangun hubungan kelembagaan dengan publik.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan ZISWAF pada Dompot Dhuafa Pekanbaru dilaksanakan dan sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan ini penting karena laporan kegiatan mahasiswa sebelumnya masih bersifat deskriptif dan perlu ditingkatkan menjadi artikel ilmiah yang memiliki analisis lebih mendalam. Penelitian ini menghubungkan data wawancara dan observasi dengan teori manajemen, pemberdayaan masyarakat, tata kelola zakat, serta digitalisasi filantropi Islam. Dengan cara tersebut, pembahasan tidak hanya menyajikan daftar program, tetapi menjelaskan hubungan antara sistem pengelolaan, prinsip syariah, inovasi digital, dan dampak sosial. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian manajemen lembaga keuangan Islam, khususnya pada tema pengelolaan ZISWAF di tingkat cabang. Selain itu, artikel ini dapat menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga filantropi Islam dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1) ZISWAF sebagai Instrumen Filantropi Islam

ZISWAF merupakan istilah yang merangkum empat instrumen utama filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat memiliki ketentuan nisab, haul, serta sasaran penerima yang diatur dalam syariat, sedangkan infak dan sedekah memiliki ruang yang lebih luas karena dapat diberikan secara sukarela sesuai kemampuan pemberi. Wakaf memiliki karakter yang berbeda karena menekankan pada keberlanjutan manfaat melalui pengelolaan aset atau dana yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Perbedaan karakter tersebut membuat pengelolaan ZISWAF membutuhkan klasifikasi dana yang jelas agar tidak terjadi pencampuran peruntukan. Dalam praktik kelembagaan, klasifikasi ini menjadi dasar penting untuk menentukan akad, program, penerima manfaat, serta bentuk pertanggungjawaban kepada donatur. Dengan demikian, pengelolaan ZISWAF tidak hanya membutuhkan semangat sosial, tetapi juga ketelitian administratif dan pemahaman fikih muamalah.

Filantropi Islam memiliki potensi besar karena melekat pada kesadaran keagamaan umat Islam. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi kekuatan ekonomi apabila tidak dikelola secara terorganisasi. Lembaga zakat harus mampu mengubah dana yang terkumpul menjadi program yang terukur dan berdampak. Dalam konteks modern, keberhasilan lembaga filantropi tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga dari kualitas pendistribusian dan perubahan yang dialami penerima manfaat. Apabila dana



hanya diberikan secara konsumtif tanpa analisis kebutuhan dan pendampingan, maka dampaknya cenderung bersifat sementara. Sebaliknya, apabila dana dikelola melalui program produktif, pelatihan, serta monitoring, ZISWAF dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

2) Digitalisasi Zakat dan Perubahan Perilaku Muzakki

Digitalisasi zakat merupakan respons lembaga zakat terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi dan berkomunikasi. Generasi muda, pekerja profesional, dan masyarakat perkotaan semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan digital sehingga pola pembayaran zakat juga mengikuti perubahan tersebut. Putra, Habibi, dan Fasa (2025) menunjukkan bahwa digital zakat berperan dalam dinamika penghimpunan dana zakat nasional di Indonesia karena memperluas akses dan membuat proses pembayaran lebih praktis. Dalam perspektif manajemen lembaga, digitalisasi membantu proses pencatatan, segmentasi muzakki, pengiriman bukti transaksi, dan penyusunan laporan. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila sistem digital dikelola dengan standar keamanan dan pelayanan yang memadai. Oleh karena itu, digitalisasi perlu dipahami sebagai transformasi proses, bukan hanya pemindahan transaksi dari luring ke daring.

Mufid (2024) menegaskan bahwa implementasi teknologi dalam pengelolaan ZISWAF berkaitan erat dengan pengalaman pengguna, kemudahan transaksi, serta efektivitas platform digital. Temuan ini penting karena masyarakat cenderung menggunakan layanan yang sederhana, cepat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks Dompot Dhuafa Pekanbaru, penggunaan QRIS dan kanal pembayaran online dapat memperkecil hambatan jarak dan waktu bagi muzakki. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan berupa rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keraguan terhadap keamanan transaksi, serta kurangnya pemahaman mengenai perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tantangan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi perlu disertai edukasi publik yang berkelanjutan. Jika edukasi tidak dilakukan, masyarakat mungkin menggunakan kanal digital hanya sebagai alat transfer tanpa memahami tujuan dan konsekuensi syariahnya.

Aisyah, Putri, Wiguna, Zaki, dan Wismanto (2024) memandang transformasi zakat sebagai bagian dari inovasi pengelolaan zakat di era modern. Inovasi ini mencakup cara lembaga mempromosikan program, memudahkan pembayaran, menampilkan transparansi, dan melaporkan dampak. Bagi lembaga filantropi, kanal digital dapat menjadi ruang komunikasi yang mempertemukan donatur dengan cerita penerima manfaat. Namun, komunikasi digital harus tetap menjaga etika, martabat mustahik, dan akurasi informasi. Dokumentasi program sebaiknya tidak hanya menampilkan sisi emosional kemiskinan, tetapi juga menjelaskan proses perubahan yang dibangun melalui program pemberdayaan. Dengan demikian, digitalisasi dapat memperkuat kepercayaan publik tanpa mengurangi nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap penerima manfaat.

3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Syariah

Pengelolaan zakat menuntut tata kelola yang baik karena dana yang dikelola merupakan amanah publik dan memiliki ketentuan syariah. Anisah dan rekan-rekan (2025) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di era digital dengan merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Transparansi berarti lembaga menyediakan informasi yang jelas mengenai penghimpunan, penggunaan, dan hasil program. Akuntabilitas berarti lembaga dapat mempertanggungjawabkan keputusan pengelolaan dana kepada muzakki, regulator, penerima manfaat, dan masyarakat luas. Dalam lembaga zakat, akuntabilitas juga mencakup kesesuaian dengan asnaf dan akad syariah. Oleh sebab itu, tata kelola zakat harus menggabungkan aspek administratif, hukum, keuangan, dan fikih.



Amalia (2019) menjelaskan bahwa dimensi good governance pada lembaga zakat mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kelima dimensi ini relevan dalam membaca praktik Dompot Dhuafa Pekanbaru. Transparansi terlihat dari kebutuhan lembaga untuk menyampaikan laporan kepada donatur, akuntabilitas tampak pada proses pencatatan dan evaluasi program, sedangkan tanggung jawab tercermin dalam komitmen lembaga menyalurkan dana sesuai tujuan. Independensi penting agar lembaga tidak terikat kepentingan politik atau kelompok tertentu, sementara keadilan berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi prasyarat agar masyarakat bersedia mempercayakan dana sosial keagamaan kepada lembaga. Tanpa tata kelola yang kuat, potensi ZISWAF yang besar dapat kehilangan legitimasi sosial.

Kepatuhan syariah menjadi pembeda utama antara lembaga filantropi Islam dan organisasi sosial umum. Pada Dompot Dhuafa Pekanbaru, akad yang digunakan antara lain wakalah, hibah, qardhul hasan, dan mudharabah atau musyarakah pada konteks program tertentu. Akad wakalah terjadi ketika muzakki memberikan kuasa kepada lembaga untuk mengelola dan menyalurkan zakat, sedangkan akad hibah digunakan dalam bantuan yang bersifat pemberian. Qardhul hasan relevan untuk program pembiayaan sosial tanpa bunga, khususnya bantuan modal usaha yang harus dikembalikan agar dapat digulirkan kepada penerima manfaat lain. Kejelasan akad penting untuk menghindari kesalahpahaman antara lembaga dan mitra binaan. Apabila mitra memahami dana bergulir sebagai hibah, kedisiplinan pengembalian dapat menurun dan keberlanjutan program terganggu.

4) Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen POAC

Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan peningkatan kapasitas kelompok rentan agar memiliki kemampuan menentukan pilihan, mengelola sumber daya, dan memperbaiki kualitas hidupnya. Chambers (1997) memandang pemberdayaan sebagai proses yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek, bukan sekadar objek bantuan. Dalam konteks lembaga zakat, gagasan ini mengarah pada pentingnya pendampingan, pelatihan, partisipasi penerima manfaat, dan evaluasi berbasis kebutuhan lokal. Bantuan modal usaha, misalnya, tidak cukup diberikan dalam bentuk dana tanpa penguatan kapasitas usaha. Mustahik perlu didampingi dalam pencatatan keuangan sederhana, pemasaran, pengelolaan risiko, dan pembentukan disiplin usaha. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya mengurangi beban ekonomi sesaat, tetapi juga membangun kemandirian.

Teori manajemen George R. Terry melalui fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling* dapat digunakan untuk membaca proses kerja lembaga zakat. Tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan target program, segmentasi donatur, dan desain kegiatan. Tahap pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas antarbagian, seperti fundraising, program, keuangan, komunikasi, dan relawan. Tahap pelaksanaan terlihat dalam proses penghimpunan, pelayanan donatur, distribusi bantuan, pendampingan mustahik, dan publikasi kegiatan. Tahap pengawasan mencakup audit, pelaporan, evaluasi capaian, serta koreksi terhadap program yang belum efektif. Kerangka POAC membantu menjelaskan bahwa pengelolaan ZISWAF membutuhkan proses manajerial yang saling terhubung, bukan kegiatan spontan yang hanya bergantung pada niat baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami proses pengelolaan ZISWAF secara mendalam berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini sesuai digunakan ketika peneliti ingin menjelaskan fenomena sosial, praktik kelembagaan, dan makna yang muncul dari pengalaman informan. Objek penelitian adalah pengelolaan ZISWAF pada Dompot Dhuafa Pekanbaru, sedangkan fokus penelitian meliputi sistem penghimpunan



dana, program pendistribusian, mekanisme pemberdayaan, penerapan akad syariah, tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital. Data utama bersumber dari laporan kegiatan kunjungan dan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa. Data tersebut kemudian dikembangkan menjadi analisis akademik dengan dukungan literatur ilmiah yang relevan. Dengan demikian, artikel ini merupakan pengolahan ulang laporan lapangan menjadi naskah jurnal yang memiliki struktur ilmiah.

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai produk layanan, akad, mekanisme transaksi, kendala implementasi, serta strategi lembaga dalam menjaga kepatuhan syariah. Observasi digunakan untuk memahami suasana kerja, bentuk pelayanan, dan praktik kelembagaan yang tampak selama kunjungan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data mengenai profil lembaga, program, struktur organisasi, dan catatan kegiatan. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi karena wawancara memberikan penjelasan verbal, observasi memberikan gambaran langsung, sedangkan dokumentasi memperkuat informasi faktual. Dalam penelitian kualitatif, kombinasi teknik ini penting untuk meningkatkan keutuhan pemahaman terhadap objek kajian.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi laporan yang relevan dengan fokus penelitian, terutama mengenai pengelolaan ZISWAF, program, akad, prinsip syariah, dan tantangan kelembagaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik dan tabel analisis agar hubungan antarvariabel dapat dipahami dengan lebih sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dan kajian pustaka sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, yaitu membandingkan data laporan dengan konsep manajemen, pemberdayaan, dan tata kelola zakat. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif sederhana, proses analisis tetap diarahkan agar memenuhi standar penulisan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Profil Kelembagaan dan Arah Program Dompot Dhuafa Pekanbaru

Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam dan kemanusiaan yang mengelola dana ZISWAF serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan umat. Berdasarkan data laporan kunjungan, Dompot Dhuafa menjalankan lima pilar program utama, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Di Pekanbaru, keberadaan Dompot Dhuafa menjadi bagian dari jaringan kelembagaan yang lebih luas, tetapi memiliki konteks lokal sesuai karakteristik sosial ekonomi masyarakat Riau. Keberadaan cabang daerah penting karena kebutuhan masyarakat tidak selalu sama antara satu wilayah dan wilayah lain. Cabang daerah dapat memahami masalah lokal, membangun relasi dengan komunitas, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, Dompot Dhuafa Pekanbaru tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan lembaga pusat, tetapi juga sebagai aktor sosial lokal yang menjembatani dana umat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Visi lembaga yang mengarah pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF memiliki orientasi transformasional. Kata adil berkaitan dengan pemerataan akses dan ketepatan distribusi, sedangkan makmur berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam praktiknya, visi tersebut diterjemahkan melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Lima pilar tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kemiskinan tidak hanya masalah pendapatan, tetapi juga masalah akses layanan dasar, keterampilan, kesehatan, dan spiritualitas sosial. Apabila masyarakat miskin hanya dibantu dari sisi konsumsi, mereka tetap rentan kembali pada kondisi



semula. Karena itu, program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan lebih potensial menghasilkan dampak berkelanjutan.

Tabel 1. Pemetaan Pilar Program dan Orientasi Manfaat

Pilar Program	Bentuk Program	Sasaran Utama	Orientasi Manfaat
Pendidikan	Beasiswa, bantuan biaya pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran	Pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera	Meningkatkan akses pendidikan dan mobilitas sosial
Kesehatan	Layanan kesehatan gratis/subsidi, bantuan pengobatan, layanan kesehatan masyarakat	Mustahik dan masyarakat rentan	Mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup
Ekonomi	Bantuan modal usaha, Social Trust Fund, pendampingan UMKM	Pelaku usaha mikro dan keluarga dhuafa	Mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan pendapatan
Sosial	Bantuan bencana, santunan, layanan mustahik, pemenuhan kebutuhan dasar	Fakir, miskin, yatim, korban bencana, dan masyarakat rentan	Menjawab kebutuhan mendesak dan menjaga ketahanan sosial
Dakwah dan Budaya	Pembinaan keagamaan, dakwah masyarakat, penguatan nilai Islam	Komunitas muslim dan masyarakat umum	Menguatkan literasi keislaman dan solidaritas sosial

2) Sistem Penghimpunan Dana: Dari Layanan Langsung ke Kanal Digital

Penghimpunan dana merupakan tahap awal yang menentukan kemampuan lembaga dalam menjalankan program. Berdasarkan hasil wawancara dalam laporan, Dompot Dhuafa Pekanbaru menghimpun dana melalui zakat penghasilan, sedekah kreatif, sedekah kemanusiaan, infak, dan wakaf produktif. Produk yang banyak diminati masyarakat adalah zakat penghasilan dan sedekah kemanusiaan karena keduanya dekat dengan kesadaran religius dan kepedulian sosial masyarakat perkotaan. Zakat penghasilan diminati oleh kalangan profesional karena bersifat rutin dan berkaitan dengan pendapatan bulanan. Sementara itu, sedekah kemanusiaan diminati karena masyarakat dapat melihat kebutuhan sosial yang mendesak, seperti bantuan kesehatan, bencana, dan kebutuhan dasar. Pola ini menunjukkan bahwa strategi fundraising harus memperhatikan karakter psikologis dan sosial calon donatur.

Penggunaan kanal digital seperti QRIS, transfer, dan aplikasi online memperkuat kemudahan penghimpunan dana. Hidayat dan Mukhlisin (2020) menunjukkan bahwa zakat online pada Dompot Dhuafa memberikan kemudahan bagi muzakki dan mendorong pertumbuhan penghimpunan. Temuan tersebut dapat dibaca dalam konteks Pekanbaru, terutama pada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital. Kanal digital mengurangi hambatan waktu dan jarak karena muzakki tidak perlu datang langsung ke kantor layanan. Selain itu, bukti transaksi dapat diberikan lebih cepat sehingga meningkatkan rasa aman dalam berdonasi. Namun, kemudahan ini harus diikuti sistem informasi yang rapi agar setiap transaksi dapat diklasifikasikan sesuai jenis dana dan peruntukannya.

Digitalisasi penghimpunan dana juga menuntut strategi komunikasi yang berbeda. Pada model konvensional, komunikasi dilakukan melalui tatap muka, brosur, dan kegiatan lembaga. Pada model digital, komunikasi dilakukan melalui media sosial, website, pesan singkat, dan konten kampanye. Konten kampanye perlu menjelaskan urgensi program, sasaran manfaat, mekanisme penyaluran, serta bentuk laporan yang akan diterima donatur. Apabila kampanye



hanya menekankan aspek emosional tanpa penjelasan program, donatur mungkin terdorong untuk memberi sekali, tetapi tidak selalu membangun keterikatan jangka panjang. Sebaliknya, kampanye yang informatif dan konsisten dapat membentuk loyalitas donatur. Dalam lembaga zakat, loyalitas ini penting karena program pemberdayaan membutuhkan dukungan berkelanjutan.

3) Pendistribusian dan Pendayagunaan: Antara Bantuan Konsumtif dan Produktif

Pendistribusian ZISWAF pada Dompot Dhuafa Pekanbaru dilakukan melalui berbagai program yang menysasar kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Bantuan konsumtif tetap diperlukan karena sebagian mustahik menghadapi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, seperti biaya pengobatan, kebutuhan pangan, atau bantuan bencana. Dalam kondisi darurat, bantuan konsumtif berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar masyarakat tidak jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Namun, apabila seluruh dana hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, maka perubahan jangka panjang sulit dicapai. Oleh karena itu, lembaga perlu menyeimbangkan bantuan konsumtif dengan program produktif. Keseimbangan tersebut menjadi ciri penting pengelolaan zakat modern.

Program ekonomi produktif menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporan, program seperti Social Trust Fund, bantuan modal UMKM, dan pendampingan usaha disebut sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat kurang mampu. Program tersebut relevan dengan gagasan pemberdayaan karena mustahik tidak hanya menerima dana, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan usaha. Bantuan modal dapat membantu pelaku usaha mikro membeli bahan baku, memperbaiki alat produksi, atau memperluas kegiatan dagang. Namun, modal saja tidak menjamin keberhasilan usaha apabila tidak disertai pendampingan. Karena itu, pelatihan pencatatan keuangan, pemasaran, pengelolaan stok, dan evaluasi usaha perlu menjadi bagian dari desain program.

Program pendidikan memiliki dampak jangka panjang karena pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga prasejahtera dapat mengurangi risiko putus sekolah. Dalam konteks keluarga miskin, biaya pendidikan sering bersaing dengan kebutuhan harian sehingga anak rentan kehilangan kesempatan belajar. Program pendidikan dari dana ZISWAF membantu keluarga mempertahankan akses anak terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Selain bantuan biaya, kualitas pendampingan pendidikan juga penting agar penerima manfaat tidak hanya bertahan secara administratif, tetapi berkembang secara akademik dan karakter. Dengan demikian, pilar pendidikan berkontribusi pada peningkatan kapasitas manusia dalam jangka panjang.

Program kesehatan juga memiliki peran strategis karena penyakit dapat memperburuk kemiskinan. Keluarga prasejahtera sering menghadapi beban ganda ketika anggota keluarga sakit, yaitu kehilangan pendapatan dan harus mengeluarkan biaya pengobatan. Layanan kesehatan gratis, subsidi pengobatan, atau bantuan kesehatan dari lembaga filantropi dapat mengurangi beban tersebut. Dalam banyak kasus, bantuan kesehatan menjadi pintu masuk untuk memahami kerentanan keluarga secara lebih menyeluruh. Setelah kebutuhan kesehatan ditangani, lembaga dapat menghubungkan keluarga dengan program ekonomi atau sosial yang relevan. Dengan cara ini, program kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pendampingan kesejahteraan.

4) Akad Syariah dan Kejelasan Relasi antara Lembaga, Muzakki, dan Mustahik

Akad merupakan aspek penting dalam pengelolaan ZISWAF karena menentukan hubungan hukum dan moral antara pemberi dana, lembaga pengelola, dan penerima manfaat. Dalam laporan disebutkan bahwa akad yang digunakan antara lain wakalah, hibah, qardhul hasan, dan mudharabah atau musyarakah untuk program tertentu. Akad wakalah menunjukkan



bahwa muzakki memberikan kuasa kepada lembaga untuk mengelola dan menyalurkan zakat. Dalam hal ini, lembaga bertindak sebagai wakil yang harus menjalankan amanah sesuai ketentuan syariah dan tujuan pemberi dana. Akad hibah digunakan ketika bantuan diberikan sebagai pemberian yang tidak menuntut pengembalian. Sementara itu, qardhul hasan digunakan untuk pinjaman kebajikan tanpa bunga, terutama pada program modal usaha bergulir.

Kejelasan akad menjadi penting karena sebagian penerima manfaat mungkin belum memahami perbedaan antara hibah dan dana bergulir. Apabila dana qardhul hasan dianggap sebagai pemberian cuma-cuma, maka tingkat pengembalian dapat menurun dan menghambat keberlanjutan program. Dalam perspektif pemberdayaan, dana bergulir bukan sekadar pinjaman, tetapi sarana membangun tanggung jawab, disiplin usaha, dan solidaritas antar penerima manfaat. Pengembalian dana memungkinkan mustahik lain memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, edukasi akad perlu dilakukan sejak awal program dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lembaga juga perlu menyediakan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak, kewajiban, jadwal pengembalian, dan konsekuensi apabila terjadi kendala usaha.

Akad syariah juga berfungsi menjaga integritas lembaga. Ketika muzakki membayar zakat melalui lembaga, ia mempercayakan kewajiban ibadahnya kepada pengelola. Jika lembaga tidak tepat dalam menyalurkan dana zakat, maka kepercayaan muzakki dapat terganggu. Oleh karena itu, pengawasan syariah harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada penerima yang termasuk asnaf, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf dikelola sesuai tujuan masing-masing. Dalam praktiknya, lembaga perlu memiliki sistem klasifikasi dana yang jelas. Sistem tersebut membantu petugas membedakan dana terikat dan tidak terikat, dana zakat dan non-zakat, serta program konsumtif dan produktif. Ketelitian ini menjadi bagian dari profesionalitas lembaga zakat modern.

Tabel 2. Analisis Akad dalam Program Dompot Dhuafa Pekanbaru

Akad	Konteks Penggunaan	Tujuan	Risiko yang Perlu Dikelola
Wakalah	Muzakki memberi kuasa kepada lembaga untuk mengelola dan menyalurkan zakat	Memastikan dana disalurkan oleh lembaga profesional	Kurangnya pemahaman muzakki terhadap mekanisme penyaluran
Hibah	Bantuan sosial, sedekah, atau bantuan kemanusiaan yang tidak wajib dikembalikan	Memenuhi kebutuhan mustahik secara langsung	Ketergantungan apabila tidak disertai program lanjutan
Qardhul Hasan	Modal usaha atau dana bergulir tanpa bunga	Mendorong usaha produktif dan keberlanjutan dana	Mitra menganggap dana sebagai hibah sehingga pengembalian rendah
Mudharabah/Musyarakah	Kemitraan usaha pada program pemberdayaan tertentu	Membangun produktivitas ekonomi berbasis bagi hasil	Risiko usaha, ketidakjelasan pencatatan, dan lemahnya monitoring

5) Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik

Tata kelola menjadi elemen utama dalam menjaga keberlanjutan lembaga filantropi Islam. Lembaga zakat mengelola dana yang berasal dari kepercayaan masyarakat, sehingga setiap



proses harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan disebutkan bahwa Dompot Dhuafa memastikan kesesuaian syariah melalui audit syariah berkala, koordinasi dengan Dewan Syariah, dan pemantauan internal berdasarkan regulasi. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa dana publik tidak cukup dikelola dengan niat baik, tetapi harus didukung mekanisme kontrol. Anisah et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan penting dalam pengelolaan zakat di era digital. Dengan demikian, laporan keuangan, laporan program, dan dokumentasi dampak menjadi bagian dari kewajiban moral lembaga.

Amalia (2019) menemukan bahwa transparansi merupakan dimensi penting dalam good governance lembaga zakat. Dalam konteks Dompot Dhuafa Pekanbaru, transparansi dapat diwujudkan melalui laporan penerimaan dana, laporan penyaluran, publikasi program, dan komunikasi kepada donatur. Namun, transparansi tidak hanya berarti menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan makna dari angka tersebut. Donatur perlu mengetahui bagaimana dana digunakan, siapa yang menerima manfaat, apa perubahan yang terjadi, dan bagaimana lembaga mengevaluasi program. Transparansi yang komunikatif akan lebih mudah dipahami masyarakat dibanding laporan yang hanya bersifat teknis. Karena itu, lembaga zakat perlu menggabungkan laporan keuangan formal dengan narasi dampak sosial yang berbasis data.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh manajemen lembaga melalui pencatatan, evaluasi, dan pembagian tugas yang jelas. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh auditor, regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan publik. Pada era digital, publik memiliki akses lebih luas untuk menilai kinerja lembaga melalui media sosial dan informasi daring. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus risiko. Jika lembaga transparan dan responsif, media digital dapat memperkuat kepercayaan. Sebaliknya, jika informasi tidak jelas atau terdapat keluhan yang tidak ditangani, kepercayaan publik dapat menurun dengan cepat. Oleh sebab itu, tata kelola komunikasi publik menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga.

6) Analisis Manajemen POAC dalam Pengelolaan ZISWAF

Pada tahap perencanaan, Dompot Dhuafa Pekanbaru perlu menyusun program berdasarkan kebutuhan mustahik, potensi dana, serta karakteristik wilayah. Perencanaan yang baik dimulai dari pemetaan masalah, misalnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau bantuan sosial darurat. Data donatur dan data mustahik dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas. Program ekonomi produktif, misalnya, membutuhkan seleksi calon mitra yang berbeda dari program bantuan konsumtif. Calon mitra perlu dinilai dari sisi kelayakan usaha, komitmen, keterampilan dasar, dan dukungan keluarga. Dengan perencanaan berbasis data, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Pada tahap pengorganisasian, keberhasilan pengelolaan ZISWAF ditentukan oleh koordinasi antarbagian. Divisi fundraising bertanggung jawab menghimpun dana dan menjaga relasi dengan donatur, sedangkan divisi program bertanggung jawab merancang dan melaksanakan kegiatan. Divisi keuangan memastikan pencatatan dana berjalan sesuai standar, sementara bagian komunikasi menyampaikan informasi program kepada publik. Jika koordinasi lemah, dana yang terkumpul dapat terlambat disalurkan atau program sulit dilaporkan secara akurat. Struktur organisasi yang jelas membantu setiap bagian memahami tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengorganisasian bukan hanya pembagian jabatan, tetapi juga pembentukan alur kerja yang efektif.

Pada tahap pelaksanaan, program Dompot Dhuafa Pekanbaru tampak dalam kegiatan pelayanan donatur, kampanye donasi, pendataan mustahik, penyaluran bantuan, pendampingan usaha, dan dokumentasi kegiatan. Pelaksanaan menjadi tahap yang paling terlihat oleh masyarakat karena berhubungan langsung dengan layanan lembaga. Kualitas pelayanan kepada donatur memengaruhi kepuasan dan kepercayaan, sedangkan kualitas pendampingan mustahik



memengaruhi dampak program. Dalam program UMKM, misalnya, pelaksanaan tidak berhenti setelah dana diberikan. Lembaga perlu melakukan kunjungan, memeriksa perkembangan usaha, membantu mengatasi kendala, dan mencatat perubahan pendapatan. Dengan cara tersebut, pelaksanaan program menjadi proses pembinaan yang berkelanjutan.

Pada tahap pengawasan, lembaga perlu memastikan bahwa dana disalurkan sesuai rencana dan menghasilkan manfaat yang dapat diamati. Pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan, rekapitulasi dana masuk dan keluar, monitoring program, serta evaluasi penerima manfaat. Dalam program dana bergulir, pengawasan meliputi kedisiplinan pengembalian dan perkembangan usaha. Dalam program pendidikan, pengawasan dapat dilakukan melalui prestasi akademik, keberlanjutan sekolah, dan keterlibatan penerima manfaat dalam kegiatan pembinaan. Pengawasan yang baik tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga menemukan ruang perbaikan. Dengan demikian, fungsi controlling dalam POAC menjadi dasar untuk meningkatkan mutu program dari waktu ke waktu.

7) Dampak Sosial dan Indikator Kesejahteraan

Kontribusi Dompot Dhuafa Pekanbaru terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dibaca melalui beberapa indikator. Pertama, bantuan sosial dan kesehatan berperan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Ketika biaya pengobatan atau kebutuhan dasar dibantu, keluarga memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan lain. Kedua, bantuan pendidikan membantu anak dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera mempertahankan akses belajar. Ketiga, program ekonomi produktif berpotensi meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik. Keempat, program dakwah dan sosial memperkuat solidaritas, nilai keagamaan, dan kepedulian sosial. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari uang, tetapi juga akses, rasa aman, kapasitas, dan keberdayaan.

Dampak paling kuat dari pengelolaan ZISWAF seharusnya muncul ketika program mampu mengubah mustahik menjadi lebih mandiri. Transformasi mustahik menjadi muzakki sering disebut sebagai tujuan ideal dalam pengelolaan zakat produktif, meskipun prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga perlu memiliki indikator berjenjang, misalnya mustahik mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki usaha stabil, mencatat keuangan, menabung, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Jika indikator ini digunakan, evaluasi program menjadi lebih terukur. Lembaga tidak hanya melaporkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga tingkat perubahan yang dialami. Hal ini penting agar klaim keberhasilan program dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Program pemberdayaan juga perlu memperhatikan konteks lokal. Pekanbaru sebagai wilayah perkotaan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah pedesaan atau kepulauan. Pelaku UMKM perkotaan menghadapi persaingan pasar, kebutuhan promosi digital, dan fluktuasi biaya operasional. Oleh karena itu, pendampingan usaha dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pemasaran, pengemasan produk, pemanfaatan media sosial, dan pencatatan keuangan digital sederhana. Sementara itu, pengembangan wakaf produktif berbasis pertanian atau perkebunan di wilayah Riau memerlukan studi kelayakan, analisis pasar, dan tata kelola aset. Dengan pendekatan lokal, program ZISWAF lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

8) Tantangan Pengelolaan ZISWAF

Tantangan pertama adalah literasi masyarakat mengenai ZISWAF dan akad syariah. Sebagian masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban ibadah, tetapi belum memahami perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara kelembagaan. Perbedaan ini penting karena berpengaruh pada peruntukan dana, penerima manfaat, dan bentuk laporan. Literasi yang rendah dapat menyebabkan donatur tidak memahami program yang didukung atau penerima manfaat salah menafsirkan bentuk bantuan. Oleh karena itu, edukasi ZISWAF perlu dilakukan



melalui ceramah, media sosial, konsultasi zakat, infografis, dan layanan tanya jawab. Edukasi yang baik akan memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat.

Tantangan kedua adalah literasi digital dan kepercayaan terhadap transaksi online. Meskipun kanal digital memudahkan pembayaran, tidak semua masyarakat merasa aman menggunakannya. Sebagian donatur mungkin masih memilih pembayaran langsung karena ingin memastikan dana diterima lembaga. Lembaga perlu menjawab kekhawatiran ini dengan sistem bukti transaksi, notifikasi, laporan penggunaan dana, dan layanan pelanggan yang responsif. Keamanan data juga menjadi perhatian karena transaksi digital melibatkan identitas dan informasi keuangan donatur. Dengan demikian, digitalisasi harus didukung oleh standar keamanan dan komunikasi yang jelas.

Tantangan ketiga adalah keberlanjutan program pemberdayaan. Program produktif membutuhkan waktu, tenaga pendamping, dan sistem monitoring yang lebih kompleks dibanding bantuan konsumtif. Tidak semua mustahik siap menjadi pelaku usaha, dan tidak semua usaha dapat bertahan dalam kondisi pasar yang berubah. Kegagalan usaha bukan selalu disebabkan kurangnya kemauan, tetapi bisa terjadi karena keterbatasan modal, lokasi usaha, persaingan, kesehatan, atau kondisi keluarga. Oleh karena itu, seleksi, pendampingan, dan evaluasi harus dilakukan secara realistis. Lembaga perlu membedakan penerima manfaat yang membutuhkan bantuan konsumtif, bantuan transisi, dan bantuan produktif.

9) Strategi Penguatan Pengelolaan ZISWAF

Strategi pertama adalah memperkuat basis data muzakki dan mustahik. Data muzakki membantu lembaga memahami pola donasi, preferensi program, dan efektivitas kampanye fundraising. Data mustahik membantu lembaga menentukan prioritas bantuan, menghindari tumpang tindih penerima, dan memantau perkembangan penerima manfaat. Basis data yang baik juga memudahkan penyusunan laporan program. Dalam konteks digital, data perlu dikelola secara aman dan etis. Lembaga harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat tidak digunakan secara berlebihan atau merendahkan martabat mereka.

Strategi kedua adalah mengembangkan indikator dampak program. Lembaga dapat menyusun indikator berbeda untuk setiap pilar program. Pada pilar pendidikan, indikator dapat berupa keberlanjutan sekolah, prestasi, dan partisipasi pembinaan. Pada pilar kesehatan, indikator dapat berupa jumlah penerima layanan, jenis bantuan, dan pemulihan kondisi dasar. Pada pilar ekonomi, indikator dapat berupa peningkatan omzet, ketahanan usaha, kemampuan pencatatan, dan pengurangan ketergantungan pada bantuan. Indikator ini membuat laporan lebih kuat karena tidak hanya menampilkan aktivitas, tetapi juga perubahan. Artikel ilmiah dan laporan kelembagaan akan lebih kredibel apabila didukung indikator dampak yang jelas.

Strategi ketiga adalah memperkuat kolaborasi. Masalah sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara sendiri. Dompot Dhuafa Pekanbaru dapat memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas UMKM, rumah sakit, sekolah, masjid, dan perusahaan. Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam riset, pendampingan UMKM, dan evaluasi program. Pemerintah dapat mendukung data kemiskinan dan sinergi kebijakan. Perusahaan dapat mendukung program melalui dana sosial dan kemitraan usaha. Kolaborasi seperti ini membuat jangkauan program lebih luas dan kualitas pendampingan lebih kuat.

Strategi keempat adalah meningkatkan komunikasi publik yang berbasis edukasi dan dampak. Komunikasi publik tidak cukup hanya mengajak masyarakat berdonasi, tetapi juga menjelaskan mengapa program penting, bagaimana dana dikelola, dan apa hasilnya bagi penerima manfaat. Konten digital dapat disusun dalam bentuk laporan singkat, video edukasi, cerita perubahan, infografis zakat, dan publikasi capaian program. Namun, semua bentuk komunikasi harus menjaga akurasi dan etika. Penerima manfaat tidak boleh hanya dijadikan objek visual untuk membangkitkan simpati. Mereka perlu ditampilkan sebagai subjek yang sedang berproses menuju kemandirian.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan ZISWAF pada Dompot Dhuafa Pekanbaru telah mencerminkan praktik lembaga filantropi Islam modern yang menggabungkan penghimpunan dana, pendistribusian, pendayagunaan, pelayanan donatur, dan pengawasan syariah. Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ZISWAF memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan apabila dikelola dengan sistem yang profesional dan berkelanjutan. Digitalisasi layanan melalui QRIS dan kanal pembayaran online memberikan kemudahan bagi muzakki, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada literasi digital, kepercayaan publik, dan kualitas pelaporan. Dengan demikian, digitalisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar fasilitas transaksi.

Penerapan akad syariah seperti wakalah, hibah, qardhul hasan, dan akad kemitraan menjadi aspek penting yang membedakan pengelolaan ZISWAF dari bantuan sosial umum. Kejelasan akad membantu menjaga amanah muzakki, melindungi hak mustahik, dan memastikan keberlanjutan program produktif. Selain itu, prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan perlu terus diperkuat agar kepercayaan publik dapat dipertahankan. Dalam perspektif manajemen POAC, pengelolaan ZISWAF membutuhkan perencanaan berbasis data, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan program yang konsisten, dan pengawasan yang terukur. Fungsi-fungsi tersebut harus berjalan terpadu agar lembaga mampu menghasilkan dampak sosial yang nyata.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar Dompot Dhuafa Pekanbaru memperkuat edukasi ZISWAF kepada masyarakat, memperjelas komunikasi akad kepada penerima manfaat, meningkatkan kualitas basis data muzakki dan mustahik, serta mengembangkan indikator dampak program. Selain itu, lembaga perlu memperluas kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat program pemberdayaan. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh program ZISWAF terhadap pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, atau tingkat kepercayaan muzakki. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan model pengelolaan ZISWAF antar lembaga agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas filantropi Islam di Indonesia. Dengan pengembangan tersebut, kajian ZISWAF tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi empiris bagi pembangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. "Good Governance for Zakat Institutions in Indonesia: A Confirmatory Factor Analysis." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 27, no. 3 (2019): 1815–1827. [https://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2027%20\(3\)%20Sep.%202019/27%20JSSH-3761-2018.pdf](https://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2027%20(3)%20Sep.%202019/27%20JSSH-3761-2018.pdf).
- Amalia, Euis, Ahmad Rodoni, and Hani Tahliani. "Good Governance in Strengthening the Performance of Zakat Institutions in Indonesia." *KnE Social Sciences* 3, no. 8 (2018): 223–241. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2511>.



- Anisah, Aan, Nur Azizah, Nadyya Dwi Wulandari, Bintang Afifah Nailah Surya, Siska Habibah, Thalita Raissa Latifolia, Anindya Rahma Fathiya, Nikita Sheila Pasha, and Annisa Hafida. "Pengelolaan Zakat yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 3048–3062. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19005>.
- Aisyah, Ratu, Melani Putri, Abdee Putra Wiguna, Muhammad Zaki, and Wismanto Wismanto. "Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 1 (2024): 57–64. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.279>.
- Chambers, Robert. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications, 1997.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675–684. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463–471. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.
- Mufid, Abdul. "Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital." *ZISWAF ASFA Journal* 2, no. 1 (2024): 38–59. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>.
- Putra, Riyan, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal Fasa. "Digital Zakat in the Dynamics of National Zakat Fund Collection in Indonesia." *Journal of Management and Islamic Finance* 5, no. 2 (2025): 254–270. <https://doi.org/10.22515/jmif.v5i2.13288>.
- Terry, George Robert. *Principles of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.